

ST

**DEPARTEMEN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL
ADMINISTRASI HUKUM UMUM**

KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : C-862.HT.01.02.TH 2005

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA

Membaca : Surat permohonan dari Notaris Nyonya Margelang Alimin, SH - Nomor 04/G/N/PPAT/M/02/2005 tanggal 22 Februari 2005 perihal pendaftaran yayasan dan Nomor 08/G/N/PPAT/M/05/2005 tanggal 02 Juni 2005 perihal perbaikan akta Nurul Huda Insani.

Menimbang : Bahwa setelah dilakukan penelitian terhadap Akta Pendirian Yayasan yang disampaikan kepada kami, akta tersebut telah memenuhi syarat-syarat dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga tidak ada keberatan untuk memberikan pengesahan atas Akta Pendirian Yayasan yang dimaksud.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4132) juncto Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4430);
2. Surat Keputusan Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor C-26.HT.01.10.TH 2004 tanggal 06 Desember 2004 tentang Tata Cara Pengesahan Akta Pendirian dan Persetujuan Akta Perubahan Anggaran Dasar Yayasan.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan **PERTAMA** : Memberikan Pengesahan Akta Pendirian Yayasan : **YAYASAN NURUL HUDA INSANI** NWP : 02.438.557.7-403.000 berkedudukan di Perum Paspampres, Rukun Tetangga 04, Rukun - Warga 02, Kelurahan Setusari, Kecamatan Cileungsi, Kabupaten Bogor, sesuai Akta Nomor 01, tanggal 24 Januari 2005 yang dibuat oleh Notaris Nyonya Margelang Alimin, SH berkedudukan di Ruko Jonggol Indah Nomor 05, Jonggol, Kabupaten Daerah - Daerah Tingkat II Bogor.

KEDUA : Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 09 Juni 2005

**A.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL
ADMINISTRASI HUKUM UMUM**



KARNAIN YUNUS, SH.MH
P : 040034478



YAYASAN NURUL HUDA INSANI

Perum. Paopamprea Blok A15 3/24 Desa Situsari
Kec. Cileungsi Kab. Bogor 16820
Telp. 021 89940864 / 0812 8982 310

SURAT KEPUTUSAN KETUA YAYASAN NURUL HUDA INSANI

Nomor 1 001/YNHI/VI/2004

TENTANG PEMBENTUKAN TK WIDAYA KUSUMA

DESA SITUSARI KECAMATAN CILEUNGSI KABUPATEN BOGOR

- MENIMBANG** : a. bahwa untuk meningkatkan Sumber Daya Manusia dalam Kegiatan Belajar Mengajar Pendidikan Anak Usia Dini, dipandang perlu menyelenggarakan Taman Kanak-kanak (TK).
- b. bahwa dengan Taman Kanak-kanak (TK) akan menampung anak usia 2 sampai dengan 6 tahun yang belum mendapat pendidikan.
- c. bahwa berdasar butir a dan butir b tersebut di atas perlu diadakan Pendidikan Taman Kanak-kanak di Desa Situsari Kecamatan Cileungsi Kabupaten Bogor.
- MENGINGAT** : a. Undang – Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah;
- b. Undang – Undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang Kesejahteraan Anak;
- c. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2002 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- d. Keputusan Menteri Sosial RI Nomor 47 Tahun 1990 Tentang Pendirian kelompok Bermain dan Penitipan Anak
- e. Keputusan menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor

018/U/1997 Tentang Peraturan penyelenggaraan Pendidikan Pada Kelompok Bermain dan Pentipan Anak;

- f. Peraturan Menteri Nomor 27 Tahun 1990 Tentang Pendidikan pra sekolah;
- g. Peraturan Menteri Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
- h. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
- i. Peraturan Mendiknas Nomor 137 Tahun 2014 Tentang standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini,
- j. Peraturan Menteri Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan peyelenggaraan pendidikan;
- k. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 36 Tahun 2010 tentang Organisasi dan tata kerja kementrian Pendidikan Nasional.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN :

- PERTAMA** : Membentuk Penyelenggaraan TK WIJAYA KUSUMA dengan susunan Organisasi terlampir.
- KEDUA** : Menugaskan Penyelenggara TK WIJAYA KUSUMA untuk melaksanakan tugas dan fungsinya dalam kegiatan penyelenggaraan Pembelajaran Pendidikan Anak Usia Dini dari persiapan, pelaksanaan sampai pelaporan.
- KETIGA** : Menugaskan tenaga Pendidik TK WIJAYA KUSUMA untuk melaksanakan tugas dan fungsinya dalam kegiatan Taman Kanak-kanak (TK) sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan.

- KEEMPAT** : Biaya pelaksanaan kegiatan ini dibebankan kepada pihak pengelola/penyelenggara, swadaya masyarakat dan dana yang relevan.
- KELIMA** : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Cileungsi
Pada Tanggal : 01 Juli 2004

Ketua Yayasan

~~NURUL-HUDA INSANI~~



ANANG FITRIONO



PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR
KECAMATAN CILEUNGSI

Jl. Mayor Abing Sarbini Cileungsi - Bogor 16820
Telephone (021) 8230085

KEPUTUSAN CAMAT CILEUNGSI KABUPATEN BOGOR
NOMOR: 421.1/362/KPTS/VI/2005

TENTANG

PENDIRIAN SEKOLAH TAMAN KANAK-KANAK (TK)
WIJAYA KUSUMA

PERUMAHAN PASPAMPRES DESA SITUSARI KECAMATAN CILEUNGSI
KABUPATEN BOGOR

CAMAT- CILEUNGSI

MENIMBANG

- :a. Bahwa pendidikan adalah tanggung jawab Keluarga
b. Bahwa sehubungan hal tersebut, maka untuk membina kegiatan pendidikan dilingkungan Cileungsi, dipandang perlu menetapkan Keputusan Tentang pemberian izin kepada TK. WIJAYA KUSUMA.

MENGINGAT

- :1. Undang-undang nomor 22 tahun 1999, tentang Pemerintahan Daerah (Lembaga Negara Tahun 1999 nomor 60, tambahan Lembaran Negara nomor 3839).
2. Peraturan Pemerintah nomor 25 tahun 2000, tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 nomor 54, tambahan Lembaran Negara nomor 3952).
3. Peraturan Daerah kabupaten Bogor nomor 25 tahun 2000, tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bogor (Lembaran Negara Tahun 2000 nomor 46)
4. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor nomor 5 tahun 2001: tentang Struktur Organisasi Kecamatan dan Kelurahan (Lembaran Daerah Tahun 2001 nomor 9).
5. Keputusan Bupati Bogor nomor 7 tahun 2001: tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan (Lembaran Daerah Tahun 2001 nomor 12)
6. Keputusan Bupati Bogor nomor 061/100.0/KPTS/HUK/2002, tanggal 11 Maret 2002, tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Dokumen Administrasi Pelayanan Umum kepada Camat.
7. Rekomendasi Kepala Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan Cileungsi nomor 420/ 082-Kec., tanggal 22 Juni 2004

MENTAUKAN :

MEMERINTAKAN :

- Pertama** : Memberikan kepada Yayasan PENDIDIKAN NURUL HUDA untuk Mendirikan Taman Kanak-Kanak (TK) MUJATA KUDUMA di Perumahan Pasampas Desa Situasi Kecamatan Cileungsi Kabupaten Bogor.
- Kedua** : Peraturan ini berlaku sepanjang memenuhi semua ketentuan yang berlaku.
- Ketiga** : Hal yang belum diatur tidak diatur dalam Keputusan ini, akan diatur kemudian dalam ketentuan tersendiri.
- Keempat** : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan.

Ditetapkan di : Cileungsi
Pada tanggal : 7 Juni 2015

A.n. Bupati Bogor
CAMAT-CILEUNGSI



[Signature]
Bach. H. A. Jusuf Swam
NIP. 480 166 046

TEMBUSAN : Kepada:

- Yth. 1. Bupati Bogor (sebagai laporan)
2. Kepala Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten Bogor
3. Kepala Bagian Sosial Pada Setda Kabupaten Bogor
4. Kepala UPD-Pendidikan Kecamatan Cileungsi
5. Kepala Desa Situasi
6. Yang Bersangkutan